

Reklamasi Teluk Jakarta Ditinjau dari Perspektif Ekofeminisme

Restu Rahmawati dan Firman

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

restu.rahmawati3@gmail.com, firmank@ymail.com

Abstract

This paper discuss about the reclamation of Jakarta Bay from the perspective of ekofeminisme. The reason the writer chooses this issue, because of the need to emphasize the environmental aspect paired with ekofeminisme in development policy programs that have been done especially the development done over the ocean. The issues to be raised in this research question about how the policy of Jakarta Bay reclamation is viewed from the perspective of ekofeminisme as well as to know what factors push and obstruct Jakarta Bay reclamation policy. The research method used in this research is qualitative research method with case study approach. In order to obtain data in this study, researchers will use primary and secondary data sources. The results of this study indicate that the development of Jakarta Bay reclamation has not been in accordance with the perspective of ekofeminisme. This is because the reclamation of Jakarta Bay is still concentrated on economic matters only, and has not yet realized sustainable development. Thus, stakeholders are expected to apply an ecofeminism perspective to the Jakarta Bay reclamation development policy to avoid a global ecological crisis and environmental degradation. Feminism replied that the energy of femininity and not masculinity, has the potential to preserve the environment.

Keyword: Reclamation, Policy, Perspectives of Ecofeminism

Abstrak

Tulisan ini akan membahas tentang reklamasi Teluk Jakarta dari perspektif ekofeminisme. Alasan penulis mengangkat masalah ini adalah karena kebutuhan untuk menekankan aspek lingkungan yang dipasangkan dengan ekofeminisme dalam program kebijakan pembangunan yang telah dilakukan terutama pengembangan yang dilakukan atas lautan. Isu-isu yang akan diangkat dalam pertanyaan penelitian ini tentang bagaimana kebijakan reklamasi Teluk Jakarta dilihat dari perspektif ekofeminisme serta untuk mengetahui faktor apa yang mendorong dan menghalangi kebijakan reklamasi Teluk Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Gunanya adalah untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan reklamasi Teluk Jakarta belum sesuai dengan perspektif ekofeminisme. Ini karena reklamasi Teluk Jakarta masih terkonsentrasi pada masalah ekonomi saja, dan belum menyadari pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, para pemangku kepentingan diharapkan untuk menerapkan perspektif ekofeminisme terhadap kebijakan pengembangan reklamasi Teluk Jakarta untuk menghindari krisis ekologi global dan degradasi lingkungan. Feminisme menjawab bahwa energi femininitas dan bukan maskulinitas, memiliki potensi untuk melestarikan lingkungan.

Kata Kunci: Kebijakan, Reklamasi, Perspektif Ekofeminisme

<i>Submite</i>	: 13 Agustus 2018
<i>Review</i>	: 18 September 2018
<i>Accepted</i>	: 07 November 2018
<i>Surel Corespondensi</i>	: yuli@usm.ac.id

Pendahuluan

Tulisan ini membahas tentang Reklamasi Teluk Jakarta dilihat dari perspektif ekofeminisme. Alasan penulis mengangkat persoalan ini dikarenakan perlunya menekankan aspek lingkungan yang disandingkan dengan ekofeminisme dalam program-program pembangunan yang selama ini dilakukan khususnya pembangunan yang dilakukan di atas lautan. Pentingnya penelitian ini melihat persoalan reklamasi Teluk Jakarta dikarenakan penulis ingin memberikan informasi dan masukan terkait kebijakan reklamasi teluk Jakarta, hal ini ditujukan supaya pembangunan jangan hanya terkonsentrasi pada persoalan ekonomi semata, namun harus dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Melihat persoalan teluk Jakarta ini penulis mencoba untuk memberikan gambaran terkait hubungan antara manusia, alam, dan ekosistem lainnya serta cara manusia memperlakukan alam dalam kebijakan reklamasi Teluk Jakarta. Sehingga kita akan memperoleh gambaran secara menyeluruh bagaimana dampak dari reklamasi teluk Jakarta tersebut baik bagi perempuan, lingkungan, serta relasi antara para pembuat kebijakan dengan *stakeholders* dan masyarakat.

Perspektif ekofeminisme digunakan dalam melihat persolan Reklamasi teluk Jakarta dikarenakan ada kecenderungan dalam kebijakan pengembangan reklamasi teluk Jakarta bersifat patriarkhi. Budaya patriarkhi menyebabkan adanya dominasi terhadap alam, perempuan serta menempatkan mereka semua sebagai subordinat di bawah laki-laki yang cenderung mempunyai sifat yang unggul, netral, pengelola yang sah di bumi dan seluruh isinya (Johanes. 1997).

Penggunaan sebuah perspektif yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban atas persoalan kebijakan yang patriarkhi tersebut. Perspektif ekofeminisme menekankan adanya ketergantungan antara semua elemen pembentuk ekosistem alam. Hal ini dimaksudkan bahwa dari seluruh organisme bumi ini manusia bisa dengan sesuka hatinya bertindak tanpa aturan. Manusia sebagai makhluk biologis mutlak memerlukan berbagai macam mineral, air, udara, dan zat lain untuk menyangga kehidupannya. Oleh karena itu, ekofeminisme menekankan adanya

ketergantungan antara semua elemen dalam ekosistem alam sehingga pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*) dapat terwujud.

Merujuk pada penjelasan diatas, maka data terkait pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta menggambarkan adanya sengketa terkait rencana proyek reklamasi 17 (tujuh belas) pulau yang terdapat di Teluk Jakarta. Luas pulau yang akan di kembangkan yakni 5.113 hektare (ha), rencana tersebut akan membawa ancaman bagi kelestarian ekosistem dan juga biota laut yang menghuninya. Kepulauan Seribu dan Banten, merupakan wilayah yang kemungkinan besar akan terkena dampak dari proyek tersebut. Kementerian kelautan dan perikanan melalui lembaga penelitian dan pengembangan, berupaya melakukan analisis melalui pemotretan menggunakan citra optic, sistem radar dan juga satelit AIS, Gambaran Tersebut Nampak Terlihat pada Gambar 1.1 dari Gambar Tersebut, Proyek tersebut akan Melaksanakan Raklamasi akan Membentuk 17 Pulau Baru di Wilayah Jakarta Utara, nampak pada gambar A hingga Q.

Gambar 1.1 Peta Rencana Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta



Sumber: diadopsi dari www.suarajakarta.co

Dalam berita yang ditulis oleh Fiki Arianti di Liputan6.com mengatakan bahwa Peneliti Balitbang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hasil analisisnya memberikan gambaran bahwa proyek reklamasi telah dilaksanakan pada beberapa pulau yang ditandai huruf C, D, L, N, dan P. Proses pembangunan pulau ini memerlukan pasir laut, yang menjadi bahan baku utama. Pasir tersebut diangkut oleh kapal-kapal besar yang berukuran lebih dari 1.000 Gross Ton dengan volume penyedotan ratusan ribu kubik pasir. Sebagai contoh, pulau D yang sudah

dimulai pengerjaannya pada 2012 dengan bantuan kapal pengangkut pasir SAGAR MANTHAN, VOLVOX ASIA, dan VOX MAXIMA. (liputan6.com.2016)

Uraian tersebut, menjelaskan jika diperlukan cara pandang lain dalam melihat kebijakan reklamasi Teluk Jakarta, sehingga pengembangan Teluk Jakarta dengan adanya reklamasi tetap mengedepankan sikap penghargaan atas alam dan tidak merugikan masyarakat yang tinggal disekitar Teluk Jakarta. Dengan demikian, dibutuhkan perspektif ekofeminisme dalam melihat kebijakan reklamasi Teluk Jakarta. Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah terkait bagaimana kebijakan reklamasi Teluk Jakarta dilihat dari perspektif ekofeminisme.

Tujuan dan sasaran penelitian ini adalah dapat mengetahui tentang kebijakan reklamasi Teluk Jakarta dilihat dari perspektif ekofeminisme, dapat mengetahui relevansi perspektif ekofeminisme apabila digunakan dalam kebijakan reklamasi Teluk Jakarta bagi pelestarian lingkungan di masa yang akan datang, dan penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membuat Kebijakan Reklamasi.

Kajian Teori

Perspektif Ekofeminisme

Perspektif ekofeminisme adalah perspektif yang menempatkan manusia (laki-laki dan perempuan) sebagai bahagian dari alam. Alam diartikan sebagai, seorang ibu atau perempuan yang dianggap telah berjasa dalam telah memberikan kehidupan bagi alam. Harusnya alam bukan untuk ditaklukan, dirusak, diperlakukan tidak baik tetapi harus dilestarikan untuk kepentingan manusia sebagai pemilik dan pengelola. Konsep ini juga diartikan sebagai bagian Ekofeminisme dan merupakan salah satu cabang feminis gelombang yang ketiga juga mencoba menjelaskan apa keterkaitan alam dan perempuan. Fokus dari kajian ekofeminisme adalah pada kerusakan alam yang mempunyai keterkaitan langsung dengan penindasan perempuan. (Vandana.1997)

Ekofeminisme diperkenalkan pertama kali oleh feminis Perancis yaitu Francoise d'Eaubonne 1974 dalam bukunya *Le Feminisme au La Morte*. Ekofeminisme muncul sebagai suatu fenomena dunia yang baru, yakni sejak kaum perempuan membuat gerakan baru yang prihatin atas semakin rusaknya lingkungan hidup. Dalam hal ini, kaum feminis menampilkan gerakan penyelamatan terhadap bumi, karena dominasi atas perempuan dan alam dirasakan sebagai "saudara kembar". Selain itu, kaum feminis memusatkan perhatiannya pada akibat-akibat

dominasi dan eksploitasi alam dan wanita yang diakibatkan perkembangan teknologi dan kebudayaan yang terlalu bersifat kelaki-lakian, yang menekankan dan mengandalkan kemampuan rasio (Străuțiu, E.2012).

Menurut Vandana Shiva dalam artikelnya yang berjudul “Pembangunan, ekologi, dan perempuan” pengertian ekofeminisme adalah suatu tekanan atau penghancuran terhadap lingkungan (ekologi) dan perempuan akibat pembangunan yang salah sasaran (*maldevelopment*). Prinsip patriarki yang eksploitatif dan tidak toleran terhadap lingkungan yang telah menghancurkan produktivitas perempuan, pengendalian dan pengelolaan lahan, air, hutan, serta merusak ekologi sistem lahan, air, dan tumbuh-tumbuhan sehingga telah menurunkan produktivitas dan daya alam untuk memulihkan diri. Oleh karena itu, dalam hal ini alam disimbolkan sebagai pengejawantahan prinsip feminine. Prinsip ini juga sejalan dengan Rahmawati & Firman, yang menyebabkan kehancuran alam adalah kematian bagi prinsip feminin. (Rahmawati & Firman.2016)

Eufeminisme memberikan gambaran jika manusia merupakan obyek yang paling mempertimbangkan persoalan moral dan etis, konsep ini mengkritik konsep androsentrisme, yang menitikberatkan laki – laki sebagai pusat, J.Warren berasumsi bahwa logika *androsentrisme* secara konseptual lebih bersifat menindas, dengan 3 (tiga) cirri pokok, yakni: 1). Nilai diasumsikan secara hirarkis atau bertingkat, 2). Pendapat terkait dualisme nilai yang dikonstruksi adanya benturan perlawanan antara laki-laki dengan perempuan, kemudian manusia dengan alam), 3). logika dominasi yaitu beranggapan jika struktur dan juga paradigma berpikir lebih menitikberatkan pada *justifikasi* terkait dominasi dan subordinasi. Hal ini menggambarkan jika *ekofeminisme* merupakan *energy feminitas*, sehingga sangat berpotensi menjaga kelestarian lingkungan hidup, kelestarian planet bumi, dan kelestarian planet tempat manusia baik laki-laki maupun perempuan. Ekofeminisme pada tataran ekologi berarti sebuah teori dan gerakan etika lingkungan yang ingin mendobrak etika yang ada pada umumnya, yakni bersifat *antroposentrisme*. (J.Warren. 1990)

Kerusakan ekosistem ternyata bersumber dari Ekofeminisme yang menggariskan *hipermaskulinisme* secara jelas. mengemukakan bahwa berdasarkan perspektif ekofeminisme merupakan perpaduan antara ekologi dan feminisme. Berbagai macam yang ada dalam ekologi dan feminisme diramu menjadi satu pemikiran dan tulisan yang menamakan diri ekofeminisme. Oleh karena itu, perspektif ekofeminisme bersifat inklusif daripada eksklusif karena ekofeminisme

murujuk pada kaum ekofeminis yang prihatin dan menaruh perhatian untuk berjuang demi perbaikan lingkungan hidup, kebebasan alam dan perempuan dari penindasan. Usaha kaum feminis lebih menyangkut tentang: 1) kaum perempuan dan alam; 2) akar dominasi dan eksploitasi yang terjadi atas alam dan perempuan; dan 3) usaha kaum ekofeminis dalam memperbaiki keadaan tersebut. (Vandana.1997)

Perempuan diposisikan dalam sosok yang lain sejajar dengan bentuk yang lainnya serta diabaikan dalam sistem patriarki seperti kelompok ras berwarna, anak-anak, kelompok miskin dan alam, dan menempatkan mereka sebagai subordinat dibawah laki-laki yang mempunyai sifat yang unggul, netral, pengelola “sah” bumi dan seisinya. Ekofeminisme merupakan salah satu cabang feminis gelombang ketiga yang mencoba menjelaskan keterkaitan alam dan perempuan terutama menjadi titik fokusnya adalah kerusakan alam yang mempunyai keterkaitan langsung dengan penindasan perempuan. Dalam gerakan ekofeminisme ini, ada empat asumsi pokok yang mendasari berbagai pemikiran dan tulisan tentang ekofeminisme, yakni:

- a. Pendekatan holistic terhadap kehidupan berarti memandang segala yang ada di alam semesta saling berinteraksi sebagai suatu ekosistem dalam melangsungkan kehidupannya. Setiap komponen di bumi mempengaruhi satu sama lain.
- b. Ekofeminisme menekankan adanya ketergantungan antara semua elemen pembentuk ekosistem alam.
- c. Kesamaan derajat berarti bahwa bila semua komponen di bumi ini bisa dipengaruhi dan mempengaruhi, maka semuanya akan mampu menekankan kepentingannya masing-masing. Dengan demikian, seluruh ekosistem mempunyai derajat yang sama. Dalam hal ini, ekofeminisme menekankan peranan dan fungsi khusus masing-masing komponen.
- d. Proses yang dimaksudkan oleh kaum ekofeminis dalam hal ini adalah jika dalam ekologi dan feminisme menekankan interaksi dan relasi, maka tidak mengherankan apabila proses menjadi hal yang sangat penting karena proses merupakan bagian pokok yang tidak boleh diabaikan begitu saja dan menjadi hal yang mutlak dalam keberlanjutan ekosistem bumi. (Vandana. 1997).

Upaya ekofeminisme dari kaum feminis merupakan seruan dan gerakan baru dalam dunia yang memperlihatkan bahwa ide dasar gerakan ini adalah berkat kebersatuan kaum feminis itu sendiri dengan alam. Oleh karena itu, gerakan ekofeminisme memikirkan dan melakukan

tindakan nyata demi menyelamatkan dan menjaga kelangsungan lingkungan hidup akibat perkembangan teknologi yang bersifat kelaki-lakian dan telah mengakar kuat dalam masyarakat.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki defenisi tidak hanya sekedar apa yang telah diusulkan oleh pemerintah semata. Tetapi kebijakan publik juga adalah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Sahya, A. (2014).

Pengaruh teknologi informasi dan media sebagai bagian yang penting dalam memberikan jalan integrasi kesuluruh sistem dunia dalam berbagai aspek. Dari sistem-sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi dalam tahun-tahun terakhir ini bergerak cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu integrasi semua sistem-sistem kecil tersebut menjadi satu, yakni sistem global. Kondisi dan situasi yang begitu cepat memberikan pengaruh dalam melakukan suatu kebijakan. Keadaan seperti ini tentu membutuhkan penanganan dan perhatian lebh dari pemerintah. (Winarno.2007)

Kebijakan publik beberapa ahli kemudian mendefenisikan secara beragam dimulai kebijakan publik menurut Robert Eyestone adalah adanya hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya. (Robert Eyestone.1978) Selanjutnya Thomas R. Dye memberikan batasan lain mengenai kebijakan publik mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Walaupun batasan yang diberikan oleh Dye ini dianggap agak tepat, namun batasan ini tidak cukup memberi perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. (Thomas R. Dye. 1992)

Penjelasan Laswell dan Kaplan memberikan gambaran terkait kebijakan publik merupakan sebuah program yang nantinya akan di proyeksi, bebragai nilai, tujuan dan juga praktik teknis tertentu. (Laswell dan Kaplan. 1970), Sementara David Easton menjelaskan bahwa kebijakan merupakan efek yang di timbulkan dari aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah (*the impact of government activity*). (David Easton. 1965), Nugroho berpendapat jika kebijakan publik merupakan sebuah keputusan dibuat oleh Negara, yang dijadikan sebagai strategi untuk mencapai tujuan - tujuan Negara, merubahn kondisi masyarakat saat ini, menuju masyarakat masa depan. (Nugroho.2011)

Toha mengatakan jika kebijakan sebagai praktik sosial, bukan sebuah hal yang sifatnya eksklusif atau tertutup, sehingga kebijakan yang di buat pemerintah, dalam prosesnya dirumuskan dari berbagai kondisi dan persoalan di kehidupan masyarakat. namun demikian peristiwa tersebut kadangkala masih dianggap asing dalam kehidupan masyarakat, sehingga terkesan terisolasi. Pada hakikatnya kebijakan publik dipahami sebagai sebuah kebijakan publik dengan serangkaian kegiatan, dan proses untuk mengarahkan dan memutuskan sebuah kepentingan yang lebih besar, melalui dampak yang ditimbulkan secara umum pada khalayak. (Toha.2012)

Islamy berpendapat secara sederhana jika kebijakan publik sebenarnya merupakan tindakan dari pemerintah atau negara. Kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata dan konkrit. Kebijakan yang baik juga harus dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Begitupun halnya dengan pemenuhan kepentingan senantiasa ditujukan kepada seluruh anggota masyarakatnya. (Islamy. 2010)

Riant Nugroho mengemukakan bahwa Kebijakan publik berkenaan dengan aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antar warga maupun antara warga dan pemerintah. Jadi yang membuat kebijakan publik adalah pemerintah negara. Pemerintah negara yang dimaksud disini tentu adalah level pemerintahan mulai dari tingkat paling tinggi (pusat) hingga kedaerah. Namun, secara khusus kebijakan publik sering dipahami sebagai keputusan pemerintah atau eksekutif. (Riant Nugroho. 2006)

Kebijakan publik juga diartikan sebagai kemunculan keputusan – keputusan yang berkenaan dengan kepentingan publik, munculnya secara sadar, terarah, serta terukur, yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan pihak – pihak yang terkait, dengan tujuan bersama. pelaksanaan sebuah kebijakan adalah proses atau kegiatan berbentuk program, yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan atau keputusan kemudian dilaksanakan oleh individu atau pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat, dan/ atau swasta, untuk mencapai tujuan tertentu. (Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. 2017).

Uraian diatas menjelaskan jika kebijakan publik memiliki tujuan yang dapat dilihat dari sisi sumberdaya, disini kemudian terdapat aktivitas yang memadukan antara pemanfaatan sumberdaya kebijakan publik itu sendiri dengan mendistribusikan sumber daya Negara dengan maksud supaya dapat menyerap sumberdaya yang dimiliki Negara. Berangkat dari pemahaman tersebut, Nugroho menjelaskan jika kebijakan publik bertujuan untuk: a) melakukan distribusi sumber daya Negara kepada masyarakat, b) Regulative versus deregulatif c) Dinamisasi versus

tabilisasi d) Memperkuat negara versus memperkuat masyarakat/pasar. (Nugroho.2011) Hal yang hampir sama dikemukakan oleh Faedlulloh pada kebijakan pembangunan ruang publik terpadu ramah anak merupakan momentum untuk mengoptimalkan dan memperluas ruang-ruang publik yang mampu diakses dan dikontrol langsung oleh publik. (Faedlulloh dkk .2017)

Hakikatnya sebuah Kebijakan publik bertujuan untuk memenuhi aspek keadilan, keseimbangan, dan juga mengarahkan pada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Pada tahap perumusan kebijakan adalah kunci yang penting dalam pembuatan sebuah kebijakan bagi pemerintah dan masyarakat, tahapan tersebut meliputi: perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Poin penting dari tahapan awal yakni terpenuhinya nilai – nilai, kebutuhan, serta kesempatan yang dapat dipetakan lalu kemudian diperbaiki atau selesaikan melalui tindakan publik. Termasuk dalam pada pentingnya membangun kebijakan dalam pelayanan publik untuk kepentingan publik sebagai bentuk untuk melihat penerimaan masyarakat (Firman dkk, 2017)

Perumusan masalah menjadi sangat penting dalam melihat sejauh mana kebijakan yang nanti dihasilkan mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat. Tidak hanya sekedar mengalakukan kebijakan yang justru dapat merugikan publik. Keberpihakan kebijakan dapat dilihat setelah kebijakan yang dibuat pemerintah telah putusan. Seringkali kebijakan yang dihasilkan dari rumusan kebijakan seringkali tidak memberikan rasa keadilan bahkan cenderung merugikan masyarakat. Seperti misalnya pembangunan yang dilakukan dengan mengabaikan aspek lingkungan, pembangunan yang dilakukan hanya menguntungkan pihak swasta karena pemerintah lebih cenderung ke swasta atau pengusaha, apalagi ditambah dengan implentasi kebijakan, yang banyak melahirkan maslaha karena tidak sesuai dengan rumusan kebijakan. (Rahmawati dan Firman, 2017)

Reklamasi

Praktik penimbunan di daerah pantai, atau yang sering disebut sebagai proses reklamasi pantai dan juga laut, secara teknis masih merupakan hal baru di Indonesia, karena di wilayah pantai yang telah melaksanakan reklamasi pantai, kisaran waktunya sendiri berada pada dua puluh tahun kebelakang. (Kalalo, F. P. 2009). Proses reklamasi (*Ingg.: reclamation*) adalah “*the procces of re claiming something from loss or from a less useful condition.*” menurut hukum positif Indonesia, istilah ini di temukan pada Undang - Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada butir 23 memberikan definisi bahwa

reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.

Regulasi yang mengatur proses reklamasi tertuang dalam KEPMEN Pertambangan dan Energi No. 1211.K/008/M.PE/1995, dan juga Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No. 336.k Tahun 1996 Tentang Jaminan Reklamasi, dalam aturan itu terdapat di (Pasal 4 ayat [2] huruf a.2.b.) dan pengaturan permukaan lahan (pasal 4 ayat [2] huruf a.2.c.), yang menjelaskan dimana proses reklamasi dilakukan melalui pengisian kembali lahan bekas tambang, ada istilah lain yang juga digunakan dalam praktik reklamasi, yakni reklamasi pantai, istilah tersebut terdapat di Kepres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, dan juga Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuknaga, Tangerang. Istilah tersebut kemudian digunakan dalam dua Keputusan Presiden di tahun 1995, sehingga penggunaan istilah reklamasi pantai ini lebih terdengar untuk kegiatan penimbunan pantai atau laut.

Praktik Reklamasi di Indonesia sudah ada sejak tahun 1979, dan terus berlangsung hingga kini. Lembaga Reklamasi Pantai sendiri mulai dikenal dalam ranah hukum sejak tahun 1995 melalui 2 (dua) keputusan presiden, yakni: Kepres Nomor. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan juga Kepres Nomor. 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuknaga, Tangerang. Dua produk hukum menjadi landasan yuridis munculnya aktifitas dan kelembagaan praktik reklamasi, khususnya bagi aktifitas reklamasi pantai, hanya saja jika kita perhatikan, kepres tersebut hanya berlaku khusus, tidak mengatur praktik reklamasi secara global. Dalam Pasal 1 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 336.k Tahun 1996 memberikan definisi bahwa reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. (Kalalo, F. P. 2009).

Metode

Penelitian ini menggunakan model deksriptif kualitatif. Seperti yang diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data yang berupa ucapan, tulisan, perilaku serta menekankan pada subjektif yang dapat diamati dari orang-orang subjek itu sendiri (Moleong, 2002) Penelitian ini diharapkan mampu menangkap informasi

kualitatif berupa kata-kata atau kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih dari sekedar angka (Heribertus.1988). Untuk lokasi kajian difokuskan pada daerah-daerah terdampak reklamasi di sekitar Teluk Jakarta, misalnya Muara Angke, dan Kepulauan Seribu.

Teknik pengambilan informan yang digunakan adalah *purposive sampling* di mana informan ditentukan secara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini akan digunakan tiga jenis metode pengumpulan data, yakni observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Observasi yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan dan kepada pelaku industri kreatif digital dalam bidang permainan online. Sedangkan wawancara mendalam (*indepth interview*) merupakan teknik yang digunakan adalah berupa percakapan atau tanya jawab dengan informan. Wawancara dilakukan peneliti secara formal namun terkesan santai dan luwes. Terakhir, dokumentasi. Peneliti akan melakukan pengumpulan data yang diambil dari dokumen-dokumen, literatur-literatur atau catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini akan digunakan tiga jenis metode pengumpulan data, yakni observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Observasi yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan dan kepada pelaku industri kreatif digital dalam bidang permainan online. Sedangkan wawancara mendalam (*indepth interview*) merupakan teknik yang digunakan adalah berupa percakapan atau tanya jawab dengan informan. Wawancara dilakukan peneliti secara formal namun terkesan santai dan luwes. Terakhir, dokumentasi. Peneliti akan melakukan pengumpulan data yang diambil dari dokumen-dokumen, literatur-literatur atau catatan-catatan yang berkaitan masalah yang dikaji.

Miles and Huberman menyatakan bahwa terdapat tiga komponen dalam metode analisis ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul di catatan tertulis lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Sedangkan penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun yang memberikan peluang adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Selanjutnya penarikan kesimpulan (*verifikasi*) merupakan proses yang telah mencapai tahap final, yaitu mencari arti data, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat dan

proporsi serta kemudian mengikat lebih rinci dan mengatup dengan kokoh. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain dan terjalin dalam sebuah siklus yang berlanjut secara terus menerus hingga akhirnya sampai pada suatu siklus. (Miles and Huberman. 2004)

Hasil dan Pembahasan

Pada Februari tahun 2016, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), dan nelayan Muara Angke menggugat pemda atas penerbitan izin pelaksanaan pulau F, I, dan K di PTUN. Akibat gugatan tersebut, pada tanggal 31 Mei 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan gugatan nelayan Jakarta Utara melawan PT Muara Wisesa Samudra dan Pemerintah DKI Jakarta yang mengeluarkan Izin Pelaksanaan Pulau G.

Merujuk pada sejarah munculnya reklamasi teluk Jakarta yang begitu panjang dan sarat kepentingan, maka perlu kiranya kebijakan reklamasi teluk Jakarta dikaji dari perspektif ekofeminisme guna melihat dampak adanya kebijakan reklamasi teluk Jakarta tersebut terhadap alam dan perempuan. Mengapa alam dan perempuan? Karena manusia (perempuan) merupakan bagian dari alam. Dari perspektif inilah kita akan mengetahui perlu tidaknya pembangunan reklamasi teluk Jakarta untuk dilanjutkan.

Alasan mendasar mengapa sebuah pembangunan reklamasi harus ditinjau dari perspektif ekofeminisme adalah supaya pembangunan reklamasi tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan sekelompok orang yang mempunyai modal dan tidak terjadi penaklukan terhadap alam/lingkungan. Mengapa demikian? Karena penaklukan terhadap alam melalui pembangunan yang sangat patriarkhi hingga menyebabkan kerusakan alam, sama halnya dengan melakukan penindasan terhadap perempuan (Vandana. 1997).

Secara konsep Alam diperlakukan seperti ibu, oleh karena menjadi ibu (wanita/perempuan) dengan banyak jasa, dan memberikan kehidupan bagi alam semesta, oleh sebab itu alam bukan untuk dikuasai atau ditaklukan, sehingga asumsi – asumsi dari konsep ini, harus dimanfaatkan dan juga dilestarikan, untuk kepentingan bersama.

Reklamasi teluk Jakarta meskipun belum sepenuhnya selesai dilakukan, namun sudah menimbulkan beberapa persoalan bagi alam dan masyarakat (nelayan) Muaran Angke. Bagi alam, reklamasi Teluk Jakarta telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal ini ditandai dengan tidak adanya rencana zonasi yang mengakibatkan rute untuk menuju tengah laut pada saat akan

mencari ikan menjadi jauh karena harus memutar diakibatkan adanya reklamasi. Tentu saja ini mengakibatkan *ongkos* melaut menjadi mahal. Kemudian kapal nelayan juga banyak yang menabrak pulau reklamasi. Akibat tabrakan kapal nelayan dengan pulau reklamasi tersebut kapal nelayan menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi untuk mencari ikan. Peristiwa ini membuat para nelayan merugi, dan menurut hasil wawancara dengan nelayan Muara Angke, atas kejadian ini mereka pernah melaporkan ke Pemerintah Propinsi DKI Jakarta namun tidak respon dan tanggapan yang membuat para nelayan tenang.

Selain itu, dalam proses pembuatan amdal tidak melibatkan masyarakat nelayan sehingga limbah dari pembangunan reklamasi belum ditangani dengan baik, akibatnya air laut menjadi kotor dan mengacaukan ekosistem satwa Muara Angke. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembuatan amdal tidak bersifat partisipatoris karena tidak ada pelibatan nelayan dalam pembuatan amdal pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. Tentu saja yang menerima dampak dari limbah reklamasi adalah nelayan. Jika dikaji dengan perspektif ekofeminisme hal ini menunjukkan pembangunan reklamasi Teluk Jakarta tidak sesuai dengan perspektif ekofeminisme. Mengapa? Karena kebijakan pembangunan reklamasi masih berorientasi ekonomi yakni keuntungan para pengembang tanpa memperhatikan keberlanjutan alam dan nasib para nelayan yang mata pencahariannya menangkap ikan dilaut. Berikut potret sampah dari pulau reklamasi.

Dampak biologi yang diakibatkan pembangunan reklamasi Teluk Jakarta juga ditandai dengan rusaknya hewan dan tumbuhan laut. Tidak ada lagi hewan yang menepi ke tepi laut karena sudah terhalang oleh pulau reklamasi. Nelayan Muara Angke adalah masyarakat terdampak yang paling merasakan rusaknya alam akibat reklamasi teluk Jakarta.

Hasil wawancara penulis dengan nelayan Muara Angke menjelaskan bahwa selama pembangunan reklamasi teluk Jakarta dilakukan ikan yang diperoleh oleh para nelayan menjadi berkurang karena tidak ada ikan dibibir pantai akibat pembangunan reklamasi. Pada awalnya nelayan pada tanah reklamasi dapat memperoleh ikan banyak, namun sekarang untuk mendapatkan ikan yang banyak nelayan harus jauh ke tengah lautan karena dipinggir saat ini tidak memungkinkan lagi memperoleh ikan dalam jumlah yang banyak. Peristiwa ini membuat pemasukan mereka untuk menghidupi anak istrinya menjadi berkurang. Hal ini tentu saja menurunkan produktivitas kaum perempuan karena sebagian besar perempuan / istri-istri para nelayan bekerja membersihkan kerang dan ikan hasil tangkapan suami mereka untuk dijual. Lalu,

akibat berkurangnya hasil tangkapan ikan dan lainnya dari laut maka ini sangat merugikan perempuan. Satu sisi pemasukan untuk keluarga yang diperoleh para perempuan menjadi berkurang sehingga pemenuhan gizi keluarga akan berkurang, dan disisi lain kerja perempuan menjadi berkurang akibat tidak ada lagi lahan pekerjaan mereka karena ikan dan kerang hasil tangkapan para suami mereka yang bermata pencaharian sebagai nelayan menjadi berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan reklamasi Teluk Jakarta telah menghancurkan produktivitas kaum perempuan, pengelolaan dan pengendalian lahan, serta merusak ekologi sistem lahan, air, dan tumbuh-tumbuhan sehingga menurunkan produktivitas dan daya alam untuk memulihkan diri. (Wawancara dengan nelayan muara angke.2018)

Vandana Shiva, Maria Mies, Carolyn Merchant, Ariel Salleh, dan Bina Agarwal berpendapat bahwa sebagian besar wanita petani dan orang pribumi telah terlibat dalam mempertahankan kegiatan subsisten. Karena itu mereka adalah produsen yang secara langsung peduli dengan produksi dan pemeliharaan makanan dan kehidupan, dan mereka memperoleh mata pencaharian langsung dari akses bebas ke tanah, air, dan hutan. Dengan privatisasi dan pembangunan yang mengganggu, mereka secara berangsur-angsur dipaksa untuk menggunakan uang tunai untuk mendapatkan mempertahankan hidup (Isla, A 2005).

Disinilah letak keterkaitan alam dan perempuan. Prinsip patriarki yang eksploitatif dan tidak toleran terhadap lingkungan melalui kebijakan pembangunan reklamasi teluk Jakarta telah menyebabkan kerugian bagi alam yang berimbas kepada perempuan. Gerakan yang dilakukan kaum perempuan melalui aksi penolakan reklamasi teluk Jakarta ini menegaskan bahwa kaum perempuan dan anak bersinergi dengan alam. Rusaknya alam maka rusak juga masa depan perempuan dan anak. Pemerintah dan para pengembang seharusnya menyadari bahwa segala yang ada di alam semesta saling berinteraksi sebagai suatu ekosistem dalam melangsungkan kehidupannya. Inilah fungsinya mengkaji sebuah kebijakan dengan perspektif ekofeminisme, karena melalui perspektif ekofeminisme maka kita dapat mengetahui bahwa sebuah kebijakan harus berpihak kepada alam karena penindasan kepada alam juga menandakan penindasan terhadap perempuan. Asumsi Antroposentris yang digunakan dalam sebuah pembangunan dimana menganggap bahwa manusia lebih tinggi dan berbeda dengan dari alam ternyata telah mengakibatkan dampak yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan perempuan. Disinilah perlu dipertimbangkan keberlanjutan project pembangunan reklamasi teluk Jakarta (Russell, C. L., & Bell, A. C. 1996).

Pembangunan reklamasi harus diperhitungkan matang-matang karena banyak dampak yang akan terjadi dengan adanya pembangunan reklamasi tersebut. Seperti halnya yang terjadi di Nedherland Belanda dimana disana pun pembangunan reklamasi menimbulkan dampak yang sangat merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar pembangunan reklamasi. Sejak abad ke-12, reklamasi tanah dilakukan di Belanda. Banyak danau dangkal, garam atau air tawar yang dipompa kering, mengubah danau menjadi polder. Kegiatan pemompaan terus-menerus ini telah menyebabkan penurunan tanah yang cukup besar di area sekitar polder ini. Untuk menilai dampak memompa air keluar dari polder baru yang direncanakan (Markerwaard) di lahan yang berdekatan, sebuah studi multidisiplin besar telah dilakukan. Dimana hasil studi tersebut menyebutkan bahwa perhatian akan diberikan kepada langkah-langkah potensial untuk mengurangi efek berbahaya dari reklamasi tanah. Ini menunjukkan bahwa sangat besar biaya kerugian dari proyek reklamasi karena tidak mungkin untuk membuat perhitungan biaya yang dapat diandalkan dari potensi kerusakan pada perumahan, infrastruktur, tanaman dan lingkungan karena pembangunan polder, tanpa pengetahuan yang tepat tentang kondisi geologi daerah dan sekitarnya yang luas (De Mulder, E. F. J., et al. 1994). Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan atas pembangunan reklamasi Teluk Jakarta harus lebih bijak dalam memutuskan kelanjutan masa depan reklamasi Teluk Jakarta.

Penutup

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa jika ditinjau dari perspektif ekofeminisme maka kebijakan reklamasi teluk Jakarta masih merupakan suatu kebijakan yang mementingkan pemilik modal saja sehingga pembangunannya cenderung bersifat patriarkhi dan belum berpihak kepada alam dan perempuan sehingga mengakibatkan rusaknya alam dan masa depan perempuan akibat pembangunan reklamasi tersebut. Merujuk pada hasil penelitian ini maka diharapkan pemerintah DKI Jakarta mengkaji ulang kebijakan reklamasi Teluk Jakarta mengingat pembangunan reklamasi belum memperhatikan alam / lingkungan dan perempuan. Misalnya dari segi penyusunan amdal belum melibatkan masyarakat, zonasi belum diperhatikan dengan baik sehingga merugikan nelayan yang berimbas kepada penurunan produktivitas perempuan. Sebuah pembangunan idealnya harus mencerminkan keberlanjutan bukan hanya untuk kepentingan ekonomi semata.

Daftar Pustaka

- Astuti Dewi, Machya. 2001. *Dimensi Politik Gerakan Perempuan: Suatu Survey Kepustakaan*. Surabaya.
- B. Matthey Miles and Michael Huberman. 2004. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta, MedPress.
- Charles O. Jones, *An Introduction to the Study of Public Policy*. Third Edition, 1984, Monterey: Books/Cole Publishing Company.
- De Mulder, E. F. J., Van Bruchem, A. J., Claessen, F. A. M., Hannink, G., Hulsbergen, J. G., & Satijn, H. M. C. (1994). Environmental impact assessment on land reclamation projects in the Netherlands: a case history. *Engineering Geology*, 37(1).
- Dye, T. R., & Dye, T. R. (1992). *Understanding public policy*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Easton, David. 1965. *A System Analysis of Political Life*, New York: Willey.
- Eyestone, R. (1978). *From social issues to public policy*. John Wiley & Sons.
- Faedlulloh, D., & Prasetyanti, R. (2017). Menggagas Ruang Publik Berbasis Demokrasi Deliberatif: Studi Dinamika Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Utara. *Spirit Publik*, 12(2), 43-60.
- Firman, F., & Rahmawati, R. (2017). Penerimaan dalam E-Government (Studi Fenomenologi pada Pengguna Layanan Terpadu Satu Pintu di BPTSP DKI Jakarta. *PRoMEDIA*, 3(2).
- Isla, A. (2005). Conservation as enclosure: An ecofeminist perspective on sustainable development and biopiracy in Costa Rica. *Capitalism Nature Socialism*.
- Islamy, I. (2010). *Prinsip - Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jehuru, Johanes. 1997. Perempuan dan Lingkungan Hidup Mengelola Lingkungan Lestari dengan Demokratis. Dalam Majalah Sadhana Vol. 25. Edisi September-Oktober 1997. Semarang.
- Kalalo, F. P. (2009). *Implikasi hukum kebijakan reklamasi pantai & laut di Indonesia*. LoGoz Publishing.

- Laswell, Harold, dan Abraham Kaplan. 1970. *Power And Society*, New Heaven: Yale University Press.
- Moleong, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, Riant. *Public Policy "Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan"*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rahmawati, R., & Firman, F. (2017). Analisis Impelementasi Kebijakan Aplikasi Qlue Di Wilayah Jakarta Utara. *ARISTO*, 5(2), 386-404.
- Rahmawati, R., IP, S., & Sos, F. S. Initiating The Concept Of Sustainable Development Through Ecofeminism Perspective: Tracing The Case Of Jakarta Gulf Reclamation. *The 2nd Journal of Government and Politics*.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Riant Nugroho D. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*". 2006, Jakarta, Gramedia.
- Richard Rose (ed), *Policy Making in Great Britain*, 1969, London, MacMillan.
- Russell, C. L., & Bell, A. C. (1996). A Politicized Ethic of Care: Environmental Education from an Ecofeminist Perspective.
- Sahya, A. (2014). *Kebijakan Publik. Bandung: CV pustaka setia.*
- Shiva, Vandana. 1997. *Bebas dari Pembangunan, Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Soetopo, Heribertus. 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Străuțiu, E. (2012). Theories Of Environmental Security In Western Democracies. *Revista Academiei Fortelor Terestre*, 17(3).
- Thoha, M. (2012). *Dimensi - dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Warren, K. J. (1990). The power and the promise of ecological feminism. *Environmental ethics*, 12(2), 125-146.
- William Dunn, *Analisa Kebijakan Publik*, 1999, Yogyakarta, Gadjah Mada
- <http://bisnis.liputan6.com/read/2500527/ada-reklamasi-teluk-jakarta-4-pulau-terancam-hilang>.
Diakses tanggal 21 Februari 2017 Pukul 12.19 WI

Liputan6.com(<http://liputan6.com/bisnis/read/2175573/17-pembangunan-reklamasi-di-teluk-jakarta>). Diakses tanggal 20 Januari 2017 pukul 13.00 WIB

<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/04/10050401/Jalan.Panjang.Reklamasi.di.Teluk.Jakarta.dari.era.Soeharto.sampai.Ahok>. Diakses tanggal 05 Mei 2018 pukul 15.00 WIB

<https://medium.com/@evimariani/kronologi-reklamasi-17-pulau-di-teluk-jakarta-31109ee62efc>. Diakses tanggal 19 April 2018 pukul 19.00 WIB